



Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara-Negara Muslim

Nanang Wartono

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

wartono.nang11287@gmail.com

Akbarizan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

akbarizan@uin-suska.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the factors causing divorce in various Islamic countries, considering social, cultural, economic, and Islamic legal aspects. The approach used is qualitative library research, where data is obtained from various scientific literature, reports from international institutions, and legal documents related to divorce in countries such as Indonesia, Pakistan, India, Egypt, Kuwait, Jordan, Qatar, Turkey, and Malaysia. The analysis is conducted using content analysis and comparative case studies to uncover the different patterns of divorce causes in each Muslim country. The results of this study indicate that the main causes of divorce in Muslim countries include persistent disorder and conflict, economic problems, domestic violence, infidelity, as well as the influence of social media and changing gender roles. In countries with traditional social systems such as Pakistan and Egypt, divorce is more often triggered by gender inequality and domestic violence, while in modern countries such as Turkey and Malaysia, divorce is influenced by individualism and the use of digital technology. Indonesia and India, on the other hand, exhibit a combination of traditional and modern factors. The implication of this research is that social policies and family education based on Islamic values are needed that are contextual to modern social dynamics, including strengthening premarital education, family counseling, and ethical use of digital media to strengthen the resilience of Muslim families.

Keywords: Divorce, Muslim Countries, Social Factors, Economy, Social Media, Gender

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di berbagai negara Muslim dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, laporan lembaga internasional, serta dokumen hukum terkait perceraian di negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, India, Mesir, Kuwait, Yordania, Qatar, Turki, dan Malaysia. Analisis dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*) dan studi kasus komparatif untuk menemukan pola-pola penyebab perceraian yang berbeda di masing-masing negara Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian di negara-negara Muslim meliputi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta pengaruh media sosial dan perubahan peran gender. Di negara-negara dengan sistem sosial tradisional seperti Pakistan dan Mesir, perceraian lebih banyak dipicu oleh ketimpangan gender dan kekerasan dalam rumah tangga, sementara di negara modern seperti Turki dan Malaysia, perceraian dipengaruhi oleh individualisme dan penggunaan teknologi digital. Adapun Indonesia dan India menunjukkan kombinasi faktor tradisional dan modern. Implikasi dari penelitian ini yaitu diperlukan kebijakan sosial dan pendidikan keluarga berbasis nilai Islam yang kontekstual terhadap dinamika sosial modern, termasuk penguatan pendidikan pranikah, konseling keluarga, serta etika penggunaan media digital guna memperkuat ketahanan keluarga Muslim.

Kata Kunci: Perceraian, Negara Muslim, Faktor Sosial, Ekonomi, Media Sosial, Gender

1. Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak hanya terjadi di negara-negara Barat, tetapi juga semakin marak di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, ajaran Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Ironisnya, dalam praknya angka perceraian justru cenderung meningkat di banyak negara Muslim dalam beberapa dekade terakhir.¹ Dalam konteks masyarakat Muslim, perceraian memiliki dimensi yang kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek hukum dan sosial, tetapi juga nilai-nilai agama. Islam memang memperbolehkan perceraian, namun menjadikannya sebagai jalan terakhir setelah segala upaya untuk berdamai telah dilakukan.² Oleh karena itu, penting untuk memahami akar penyebab perceraian agar dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan keluarga yang lebih efektif.

Fenomena perceraian yang terjadi secara global menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di berbagai negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Meskipun secara global perceraian kerap dilihat sebagai akibat dari perkembangan sosial dan budaya modern, negara-negara Muslim menghadirkan konteks khusus yang memadukan aspek agama, hukum, dan sosial budaya yang unik. Dalam negara-negara Muslim, perceraian tidak hanya menjadi persoalan hukum atau sosial semata, tetapi juga masalah yang berkaitan erat dengan interpretasi dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan rumah berumah tangga.³

Menurut data Global Muslim Population yang dipublikasikan pada laman *Times Prayer*, jumlah pemeluk Islam per tanggal 2 Februari 2024 mencapai 2.022.131.798 orang dari 8.088.527.193 jiwa total populasi dunia. Persebaran umat Islam terdapat di setiap wilayah di dunia. Kawasan Asia-Pasifik menjadi rumah terbesar bagi para Muslim. Populasi Muslim terbesar di wilayah tersebut terdapat di Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh. Selain Asia-Pasifik, pemeluk agama Islam juga terbesar secara signifikan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Afrika Sub-Sahara. Komunitas Muslim juga berkembang di wilayah Eropa dan Amerika khususnya di daerah perkotaan.⁴

Berdasarkan data *World Population Review*, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak pertama di dunia.⁵ Terdapat keunikan kondisi dimana saat negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, dan India memiliki penduduk Muslim terbanyak, justru banyak negara kecil yang memiliki persentase penduduk Islam lebih tinggi. Indonesia memiliki 88,24% penduduk Muslim dari total populasinya, kemudian Pakistan memiliki 96,46% penduduk Muslim. Namun, beberapa negara memiliki persentase penduduk Muslim nyaris 100% populasi, seperti negara di Afrika Utara, yakni Mauritania, di mana persentase penduduk Muslim dari keseluruhan populasi di negara tersebut mencapai 98,89%.⁶ Meskipun negara-negara Muslim seperti data di atas memiliki populasi umat Islam yang

¹ Asna Husin, "Falling Out of Love: Divorce of Three Acehnese Ubanan Couples in the Islamic Law Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (November 2023): 1868

² Muhamad Ismail, Robitho Alam Hadi Faisal, and Zainur Zainur, "Marriage and Divorce in Islamic Law: Sociological Implications for Modern Muslim Societies," *Journal of Islamic Law El Madani* 4, no. 1 (February 2025): 25–37


³ Muhamad Ismail, Robitho Alam Hadi Faisal, and Zainur Zainur, "Marriage and Divorce in Islamic Law: Sociological Implications for Modern Muslim Societies," *Journal of Islamic Law El Madani* 4, no. 1 (February 2025): 25–37

⁴ Kristina, "Populasi Muslim Dunia Mencapai 2 Miliar Orang, Ini 25 Negara Terbesar," 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7173581/populasi-muslim-dunia-capai-2-miliar-orang-ini-25-negara-terbesar>.

⁵ Chandra Dwi, "Daftar Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Di Dunia, RI Urutan Pertama," 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240616115343-128-546983/daftar-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-di-dunia-ri-urutan-pertama>.

⁶ Dwi.

besar dan ajaran Islam yang eksplisit mendorong pembentukan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, ironisnya tingkat perceraian di negara-negara tersebut tetap tinggi. Sebagai contoh, Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, mencatat ratusan ribu kasus perceraian setiap tahunnya. Di Arab Saudi dan Iran, yang secara resmi menerapkan hukum syariah, tingkat perceraian juga mengalami peningkatan, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga masyarakat muslim kontemporer. Fenomena ini menunjukkan bahwa besarnya populasi Muslim di suatu negara tidak otomatis menjadi jaminan terhadap rendahnya angka perceraian.



Gambar 1. Negara dengan Jumlah Penduduk Muslim Terbanyak

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian di negara-negara Muslim sangat beragam, mulai dari masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, ketidaksetaraan peran gender, perbedaan nilai-nilai agama, kekerasan dalam rumah tangga, pengaruh modernisasi dan media sosial, hingga campur tangan pihak ketiga seperti keluarga besar. Perubahan sosial yang pesat, globaliasi, serta meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya juga turut memengaruhi dinamika rumah tangga dalam konteks masyarakat muslim.⁷ Oleh karena itu, penting untuk memahami interaksi antara hukum keluarga Islam dan perubahan sosial untuk menangani masalah perceraian secara efektif.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena dalam beberapa negara Muslim, perceraian masih dianggap sebagai hal yang tabu, sehingga banyak pasangan yang memilih bertahan dalam rumah tangga yang tidak sehat. Di sisi lain, terdapat juga negara Muslim yang mulai menunjukkan keterbukaan dalam proses perceraian, termasuk reformasi hukum keluarga yang memberikan perlindungan lebih besar bagi pihak yang lemah, khususnya perempuan dan anak-anak.

Peneilian yang dilakukan oleh Jones dengan judul "*Muslim and non-Muslim Divorce Trends in Southeast Asia in the 21st Century*", menjelaskan bahwa angka perceraian di Asia Tenggara, setelah meningkat selama dua dekade pertama abad ini, telah mencapai tingkat yang sangat dekat dengan angka perceraian di negara-negara Barat. Seperti pada tahun 2017, rata-rata Uni Eropa hanya di bawah 2 per seribu, artinya tidak jauh berbeda dengan angka untuk populasi Asia Tenggara baik Muslim maupun non-Muslim.⁸ Faktor penyebab perceraian yang sering terjadi diantaranya adalah faktor ekonomi, *nusyuz* dan kekerasan rumah tangga, ketidaksetiaan suami istri dalam menjalani rumah tangga, pernikahan paksa

⁷ Nurmayani Nurmayani et al., "Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian Dalam Hukum Islam: Sebab Dan Konsekuensinya," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 1 (April 2025): 16–27

⁸ Gavin Willis Jones, "Muslim and Non-Muslim Divorce Trends in Southeast Asia in the 21st Century," *Asian Journal of Social Science* 51, no. 3 (September 2023): 137–45

tanpa cinta serta ketidakcocokan dalam membangun keluarga, terjadinya perselisihan (*syiqaq*) yang terus menerus, perceraian komunitas, murtad, perbedaan agama dan ideologi.⁹

Situasi ini menimbulkan gap penelitian yang penting karena banyak studi global masih cenderung mengkaji perceraian secara umum tanpa mendalami bagaimana dimensi agama dan norma-norma sosial Islam memengaruhi dinamika dan faktor penyebab perceraian di komunitas Muslim. Selain itu, terdapat keterbatasan penelitian yang menghubungkan secara langsung perubahan sosial modern seperti globalisasi, peran media sosial, dan kesetaraan gender dengan implementasi hukum keluarga Islam dan dampaknya terhadap perceraian.

Melihat kompleksitas tersebut penting untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian di negara-negara Muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggali secara komprehensif faktor-faktor penyebab perceraian dalam konteks negara-negara Muslim, khususnya bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan agama saling berinteraksi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan pendekatan yang lebih efektif dan sesuai konteks agama serta sosial budaya masyarakat Muslim dalam menghadapi fenomena perceraian.

2. Tinjauan Pustaka

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah diperkenalkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. Tahun 1975), mencakup: *pertama*, "cerai talak", yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, "cerai gugat", yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

Selanjutnya, perceraian menurut hukum agama selain Islam, telah pula diperkenalkan dalam UU Nomo 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.¹¹

⁹ Alex Kusmardani et al., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (July 2022): 176–93

¹⁰ Andriansyah Andriansyah, Winarno Winarno, and Reno Ismanto, "Talak Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fatwa Mui No. 4 Tahun 2012, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 6, no. 1 (July 2025): 74–91

¹¹ Mohammad Rohman Antoni and Imam Suroso, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Campuran," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (July 2024): 01–11

Beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian berdasarkan literatur terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

| Faktor Penyebab | Deskripsi Singkat |
|-------------------------------------|--|
| Ekonomi | Penghasilan rendah, utang, kehilangan pekerjaan, konflik pengelolaan keuangan ¹² |
| Perselingkuhan | Adanya pihak ketiga, komunikasi tersembunyi, pelanggaran komitmen rumah tangga ¹³ |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Kekerasan fisik, verbal, emosional yang merusah hubungan rumah tangga ¹⁴ |
| Perselisihan dan Pertengkaran | Konflik yang terus-menerus, komunikasi buruk, ketidakmampuan menyelesaikan masalah ¹⁵ |
| Faktor Internal dan Eksternal lain | Usia muda, ketidaksiapan rumah tangga, tekanan keluarga, kondisi psikologis ¹⁶ |

Penelitian mengenai kasus perceraian di Asia Tenggara menunjukkan bahwa selama dua dekade pertama abad ke-21, perbedaan tingkat perceraian antara komunitas Muslim dan non-Muslim semakin mengecil. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi yang serupa dialami oleh keduanya, terutama dalam masyarakat yang semakin urban dan dinamis, termasuk perubahan di pasar tenaga kerja. Studi ini juga mengamati pola perceraian berdasarkan usia saat menikah, rentang waktu antara menikah dan bercerai, serta siapa yang memprakarsai perceraian. Temuan ini menegaskan bahwa modernisasi dan tekanan sosial ekonomi memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat perceraian sekaligus mengurangi kesenjangan antara kelompok agama. Dengan demikian, memahami kondisi sosial dan ekonomi yang lebih luas menjadi kunci untuk menganalisis perubahan pola perceraian di masyarakat yang multikultural dan berkembang ini.¹⁷ Penelitian ini tidak hanya berfokus pada wilayah Asia Tenggara, tetapi juga melihat faktor perceraian di berbagai negara lainnya, khususnya di negara-negara Muslim di luar Asia Tenggara.

Selain itu, kajian mengenai perceraian sangat jarang sekali membahas kasus perceraian dalam lintas negara. Penelitian studi kasus di wilayah peri-urban Marondera, Provinsi Mashonaland Timur menyoroti keterkaitan antara konflik rumah tangga dan penggunaan media sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyak permasalahan rumah tangga berakar dari penggunaan media sosial, terutama karena tingginya waktu yang dihabiskan di media sosial tersebut sehingga mengurangi waktu kebersamaan antara

¹² Arin Yudonista, "Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016," *Ournal Sosiatri-Sosiologi* 8, no. 2 (2020): 1–13, [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/Jurnal%20Arin%20Yudonista%20\(06-17-20-01-17-12\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/Jurnal%20Arin%20Yudonista%20(06-17-20-01-17-12).pdf).

¹³ Ismiranda Dalvi and Tesi Hermaleni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukit Tinggi," *Psikologia (Jurnal Psikologi)* 5, no. 1 (2020): 21–28, <https://doi.org/10.21070/psikologia.v5i1.1219>.

¹⁴ Ferinda K Fachri, "4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama," 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>.

¹⁵ Sri Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–23

¹⁶ Sulistiowati Sulistiowati, "The Conflict and Balance of Work-Family during the COVID-19 Pandemic," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (April 2024): 01–12

¹⁷ Jones, "Muslim and Non-Muslim Divorce Trends in Southeast Asia in the 21st Century."

pasangan dan keluarga.¹⁸ Meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi pengaruh media sosial terhadap konflik pernikahan dan dinamika keluarga di lingkungan per-urban Marondera, terdapat kekosongan dalam pemahaman bagaimana mekanisme spesifik media sosial memicu konflik tersebut. Selain itu, belum ada cukup kajian komparatif yang membandingkan pengaruh media sosial pada hubungan keluarga di berbagai konteks sosial budaya yang berbeda, termasuk dalam konteks urban pada lintas negara.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena seluruh data yang digunakan bersumber dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan lembaga internasional, dan dokumen resmi yang membahas penyebab perceraian di negara-negara Muslim. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu guna menemukan pola dan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di masyarakat Muslim.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus komparatif terhadap keluarga yang mengalami perceraian di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Pakistan, India, Mesir, Kuwait, Yordania, Qatar, Turki, dan Malaysia. Pemilihan-pemilihan tersebut didasarkan pada karakteristik sosial, budaya, dan hukum Islam yang beragam, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor penyebab perceraian dalam konteks masyarakat Muslim yang berbeda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur ilmiah dan laporan empiris terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah, yaitu 1) reduksi data untuk menyeleksi literatur yang relevan, 2) penyajian data dalam bentuk tema atau kategori, dan 3) penarikan kesimpulan yang menjelaskan hubungan antara faktor-faktor penyebab perceraian. Fokus utama penelitian ini adalah menggali dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di negara-negara Muslim.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Negara-negara Muslim

1) Indonesia

Masalah perceraian dalam Hukum Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tertuang dalam Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 dinyatakan juga bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh Hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih. Apabila perdamaian tidak menemui hasil, Hakim juga harus melihat alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat terjadi diatur dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terdapat peningkatan jumlah perceraian, tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan faktor perceraian yang paling banyak terjadi di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik di atas adalah faktor perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, dan kemudian diikuti oleh faktor ekonomi dan meninggalkan

¹⁸ Florence Jura, "Marriage Discord and Social Media Platforms among Couples: A Case Study of One Selected High-Density Suburb in Marondera, Zimbabwe," *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education* 8, no. 4 (2021): 63–71

¹⁹ Dhoni Yusra, *Perceraian Dan Akibatnya Bagi PNS* (Jakarta: Hukum Publishing, 2019).

salah satu pihak. Dilansir dari CNBC Indonesia, tingginya angka perceraian di Indonesia kembali menjadi sorotan, dan bahkan Menteri Agama Republik Indonesia pun mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar direvisi, khususnya dengan menambahkan bab-bab baru yang secara khusus mengatur pelestarian perkawinan. Negara tidak bisa hanya hadir saat pernikahan disahkan, tetapi juga harus turun tangan dalam menjaga keutuhannya.²⁰

Perselisihan yang berkepanjangan menjadi penyebab utama perceraian. Ketidakmampuan pasangan untuk mengelola konflik dan menemukan solusi bersama sering kali memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga berujung pada keputusan untuk bercerai. Masalah finansial menjadi faktor terbesar kedua yang menyebabkan perceraian. Ketidakstabilan ekonomi, kesulitan mencari nafkah, dan beban keuangan keluarga yang berat kerap menjadi sumber konflik yang sulit diatasi. Selain itu, ketiadaan salah satu pasangan baik karena pergi tanpa alasan yang jelas maupun tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri, menjadi penyebab signifikan lainnya. Situasi ini sering menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya memicu perceraian.²¹

Tabel 2. Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) Tahun 2020-2024

| Faktor Perceraian | Jumlah | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zina | 498 | 449 | 690 | 780 | 1.005 |
| Mabuk | 1.218 | 1.779 | 1.781 | 1.752 | 2.004 |
| Madat | 271 | 349 | 383 | 384 | 436 |
| Judi | 648 | 993 | 1.191 | 1.572 | 2.889 |
| Meninggalkan Salah Satu Pihak | 34.671 | 42.387 | 39.359 | 34.322 | 31.265 |
| Dihukum Penjara | 803 | 1.392 | 1.447 | 1.371 | 1.335 |
| Poligami | 759 | 893 | 847 | 738 | 849 |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 3.271 | 4.779 | 4.972 | 5.174 | 7.243 |
| Cacat Badan | 243 | 360 | 309 | 209 | 252 |
| Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus | 176.683 | 279.205 | 284.169 | 251.828 | 251.125 |
| Kawin Paksa | 310 | 365 | 377 | 314 | 307 |
| Murtad | 1.108 | 1.447 | 1.635 | 1.415 | 1.000 |
| Ekonomi | 71.194 | 113.343 | 110.939 | 108.488 | 100.198 |
| Lain-lain | - | 2 | - | - | - |
| Total Jumlah | 291.677 | 447.743 | 448.126 | 408.347 | 399.921 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020-2024

Penelitian yang dilakukan oleh Hariati menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu perkara perceraian yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat adalah cerai gugat yang mana faktor ekonomi merupakan alasan yang mendominasi untuk dijadikan alasan bercerai karena telah menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sampai tidak

²⁰ Linda Hasibuan, "13 Negara Dengan Tingkat Perceraian Tertinggi Di Dunia," 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250508090132-33-631964/13-negara-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-di-dunia>.

²¹ Lia Aulyiah, "Top 5 Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2024," 2025, <https://pa-batang.go.id/top-5-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-batang-tahun-2024/>.

ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.²² Dalvi dan Hermaleni dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa faktor penyebab perceraian disebabkan oleh faktor internal yaitu masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sedangkan faktor eksternal yaitu masalah perselingkuhan.²³

2) Pakistan

Terkait legislasi hukum perceraian di Pakistan, perceraian di Pakistan hingga saat ini diatur dalam beberapa peraturan daerah (*act*), diantaranya adalah UU Perceraian hasil warisan India (*Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939*), dan Ordonansi Hukum Keluarga Islam (*Muslim Family Law Ordinance, 1961*). Meskipun Pakistan mempunyai dua hukum untuk perceraian, namun sebenarnya MFLO melengkapi prosedur yang belum tercantum di dalam UU 1939.²⁴

Perceraian dalam masyarakat Pakistan sejak dulu dikenal sebagai sesuatu yang sakral dan terlarang. Menurut sebagian masyarakat Pakistan, perceraian adalah perbuatan tidak terhormat, sehingga pelakunya juga diberikan gelar khusus seperti *zhan thalaq* (laki-laki yang telah bercerai). Panggilan ini yang demikian menunjukkan adanya status sosial yang rendah di masyarakat sehingga mereka enggan melakukan perceraian meskipun sangat terdesak. Di samping itu, mayoritas wanita di tahun awal Undang-Undang ini dibuat (1970) tidak memiliki penghasilan sendiri, sehingga dalam mencukupi kebutuhannya mereka sangat bergantung pada penghasilan suami. Adapun faktor terakhir rendahnya perceraian ketika itu adalah pengembalian *khulu'* yang nominalnya dianggap besar oleh sebagian masyarakat yang hendak mengajukan cerai. Namun, kondisi yang demikian secara bertahap berubah seiring dengan berkembangnya zaman, yang mana angka perceraian di Pakistan mengalami kenaikan setiap tahunnya (Zuhdi, 2016: 49-50).

Tahun 2012, Forum Ekonomi Dunia (WEF) melalui Laporan Global memasukkan Pakistan ke dalam peringkat negara-negara dengan kesenjangan kesetaraan gender terbesar. Angka perceraian di Pakistan mengalami kenaikan secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Salah satu faktor perceraian yang terjadi di Pakitan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam pernikahan kerap mendorong perempuan untuk meninggalkan suaminya.²⁵ Menurut kelompok pemerhati hak perempuan *Aurat Foundation*, lebih dari 8.000 perempuan tewas pada tahun 2012 karena kekerasan yang dilakukan oleh suami. Perceraian begitu tabu di Pakistan, perempuan terancam dianiaya atau bahkan dibunuh apabila memohon perceraian, terutama di wilayah pedesaan yang berbatasan dengan Afghanistan. Namun angka perceraian terus bertambah.²⁶

Penelitian lainnya menemukan bahwa perempuan lebih sering mengalami perceraian dibandingkan laki-laki. Hal ini antara lain disebabkan oleh prinsip dalam Islam yang membolehkan laki-laki untuk berpoligami, sehingga jumlah perempuan yang bercerai lebih tinggi. Selain itu, individu yang tinggal di daerah perkotaan cenderung lebih

²² Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)."

²³ Ismiranda Dalvi and Hermaleni Tesi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi," *Psikologia: Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2020).

²⁴ Syaifuddin Zuhdi, "REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN," *Law and Justice* 1, no. 1 (October 2016): 41

²⁵ Salma Nawaz et al., "Does Domestic Violence Affect the Freedom of Women Life in Pakistan," *Journal of Public Value and Administrative Insight* 5, no. 2 (June 2022): 440–54

²⁶ Pratibha Singh and Ishika Raghuvanshi, "Honor Killing in Pakistan and Women Standing Under Islamic Law:," in *Advances in Digital Crime, Forensics, and Cyber Terrorism*, ed. Somesh Dhamija et al. (IGI Global, 2024), 69–90

rentan terhadap perceraian akibat rendahnya tingkat integrasi sosial. Risiko perceraian juga meningkat sebagai akibat dari proses migrasi, yang mencerminkan lemahnya kontrol sosial dalam lingkungan baru. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa perempuan yang tidak bekerja memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami perceraian. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi berkontribusi terhadap kestabilan pernikahan. Artinya, pendidikan mendorong individu untuk lebih berkomitmen dalam menjalani kehidupan pernikahan, meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan. Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan perempuan, semakin rendah kemungkinan terjadi perceraian. Demikian pula, semakin banyak hari kerja dalam sebulan, semakin kecil potensi perceraian. Namun, jika proporsi pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga meningkat secara signifikan, justru dapat memicu terjadinya perceraian. Dengan demikian, risiko perceraian di Pakistan berkaitan erat dengan teori kombinasi peran gender, di mana baik laki-laki maupun perempuan berbagi tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga tidak lagi ditentukan oleh pembagian peran tradisional, melainkan oleh kesetaraan dan kerja sama dalam menjalani kehidupan bersama.²⁷

Penelitian yang ditulis oleh Fahad dan Khan dengan judul *“Review of Divorce in the Society of Pakistan”*, menunjukkan bahwa perceraian merupakan masalah sosial yang sangat berbahaya di masyarakat Pakistan. Jumlahnya semakin hari semakin meningkat di negara tersebut. Masalah sosial yang pertama-tama memengaruhi keluarga, kemudian secara perlahan dan bertahap menghancurkan negara. Perceraian juga berdampak besar terhadap perkembangan dunia. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi perceraian, namun faktor yang paling dikenal adalah masalah ekonomi yang mempercepat terjadinya perceraian dalam masyarakat Pakistan. Masalah ini sangat parah di daerah perkotaan Pakistan, tetapi saat ini juga mulai muncul di daerah pedesaan. Pendidikan tinggi juga menjadi faktor besar yang mempercepat terjadinya perceraian di masyarakat perkotaan. Kekuasaan perempuan semakin meningkat seiring dengan pendidikan. Mereka menghasilkan uang dan tidak memberikan perhatian yang cukup kepada suami, yang kemudian secara perlahan-lahan menganggu situasi dalam keluarga dan pada akhirnya berujung pada perceraian.²⁸

Mamoon Khan Khattak dan rekan-rekan dalam penelitiannya yang berjudul *“Psycho-Social Effects of Parental Divorce on Children in Pakistani Society”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian orang berdampak signifikan terhadap anak-anak, terutama dalam kehilangan figur orang tua yang berkaitan dengan dampak emosional dan ekonomi, peningkatan stres dalam kehidupan, dinamika hubungan yang kompleks, serta munculnya berbagai masalah sosial dan psikologis. Oleh karena itu, disarankan agar segala upaya yang memungkinkan dilakukan untuk menjaga keutuhan ikatan perkawinan. Namun, jika dalam keadaan tertentu perceraian tidak dapat dihindari, maka penting agar anak-anak tetap mendapatkan dukungan dari kedua orang tua, masyarakat, dan negara.²⁹

3) India

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Adjuva Legal's Google Analytics* menyatakan bahwa angka perceraian di India terus meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan


²⁷ Sumera Arshad et al., “Examining Divorce Risk through Gender Roles in Pakistan,” *Women’s Studies International Forum* 104 (May 2024): 102918

²⁸ Shah Fahad and Naushad Khan, “Review of Divorce in the Society of Pakistan,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2020

²⁹ Mamoon Khan Khattak, Khalid Usman Khan Khattak, and Zahra Maqbool, “Psycho-Social Effects of Parental Divorce on Children in Pakistani Society,” *Global Social Sciences Review* III, no. III (2018): 31–46


bahwa jumlah perceraian telah meningkat lebih dari dua kali lipat selama dua dekade terakhir. Tingkat perceraian di kota-kota urban seperti Delhi, Mumbai, dan Bengaluru mencapai lebih dari 30%. Di tempat seperti Delhi, Bengaluru, Mumbai, Kolkata, dan Lucknow, permohonan perceraian telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, hampir tiga kali lipat. Berikut 10 negara bagian India yang mengalami perceraian sejak 2021-2022:

Top 10 States From 27.12.2021 to 27.12.2022 (1 Year)




Gambar 2. 10 Negara Bagian India dengan Angka Perceraian Tertinggi

Jika dilihat dari faktor usia dan jenis kelamin, rata-rata perceraian yang terjadi di India berkisar dari usia 20 tahun sampai dengan 35 tahun, sedangkan berdasarkan jenis kelamin faktor perceraian didominasi oleh kaum laki-laki atau suami. Hal ini terlihat pada data di bawah ini:



Gambar 3. Tingkat Perceraian di India Berdasarkan Usia



Gambar 4. Tingkat Perceraian di India Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa di India beberapa dekade terakhir mengalami peningkatan angka perceraian. Hampir seluruh negara bagian India mengalami peningkatan perceraian tersebut. Kemudian perceraian di usia muda juga sering terjadi di rentang usia 20-35 tahun, dan perceraian tersebut didominasi oleh laki-laki (suami). Menurut data dari *Adjuva*, penyebab meningkatnya perceraian di India disebabkan beberapa faktor, yaitu kurangnya komunikasi, masalah keuangan dalam keluarga, rusaknya hubungan emosional, kurangnya kepercayaan, nilai yang berbeda, ketidakbahagiaan, rasa tidak aman, ingin mandiri, jadwal kerja yang tidak menentu, alkohol dan merokok. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor penyebab utama dari peningkatan ini adalah kurangnya komunikasi antara pasangan, perselingkuhan, ketidakstabilan keuangan, dan ketidakcocokan. Kemudian pasangan dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih berpikiran mandiri dan kurang menerima nilai-nilai tradisional, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketidakharmonisan dalam pernikahan dan meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan berpendidikan tinggi.³⁰

Seorang peneliti dari *Department of Sosial Work, Central University of Tamil Nadu India*, mengungkapkan bahwa penyebab perceraian di India mencakup faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, masalah mas kawin (mahar), dominasi patriarki, dan gangguan komunikasi. Penelitian tersebut juga menemukan dampak yang mendalam terhadap wanita, seperti tekanan psikologis, kesulitan ekonomi, masalah hak asuh anak, keterikatan emosional, keengganan untuk menikah lagi, kesulitan proses hukum, stigmatisasi masyarakat, dan keterpisahan dari keluarga.³¹

4) Mesir, Kuwait, Yordania, dan Qatar

Sebuah studi oleh Pusat Pendukung Informasi dan Keputusan Kabinet Mesir menemukan Kuwait, Mesir, Yordania, dan Qatar menjadi negara Arab dengan tingkat perceraian tertinggi. Di Kuwait sebanyak 48 persen dari semua pernikahan berakhir dengan perceraian, 40 persen di Mesir, 37,2 persen di Yordania, dan 37 persen di Qatar. Penyebab terjadinya perceraian tersebut didorong oleh kombinasi tekanan ekonomi,

³⁰ Saket Sambhav, "Divorce Rate in India," *Adjuva Legal*, 2025, <https://adjuvalegal.com/divorce-rate-in-india/>.

³¹ Fathima Sherin Ottakkam Thodukayil, Udhayakumar Palaniswamy, and Aswathy Kunjumon, "The Causes of Divorce and Its Effects on Women: A Systematic Review," *Marriage & Family Review*, April 18, 2025, 1–36

norma-norma sosial yang berkembang, reformasi hukum, dan perubahan peran perempuan. Perempuan tidak lagi merasa membutuhkan laki-laki, menolak penyelesaian apapun dengan suaminya karena merasa mampu mandiri dan tidak ingin laki-laki mengendalikan hidup mereka (Pakar, 2022).

Melalui sebagian besar sejarah, terutama di antara budaya yang lebih konservatif di dunia Arab, tempat perempuan telah lama dianggap di rumah. Dengan tugas mengurus rumah tangga, dan kerabat laki-laki belajar dan bekerja. Sekarang, ketika negara-negara Arab memodernisasi ekonomi dan reformasi sistem hukum, perempuan menjadi lebih mandiri, seperti mengejar pendidikan tinggi, maju dalam karir dan memiliki untuk menikah serta memiliki anak di kemudian hari. Akibatnya, wanita Arab telah mengembangkan kesadaran yang lebih tajam tentang hak-hak sipil, ambisi pribadi, dan harga diri mereka. Mereka semakin menolak untuk menoleransi kekerasan dalam rumah tangga dan mampu menghidupi diri mereka sendiri secara finansial.³²

5) Turki

Peraturan tentang Perceraian dan Pemisahan di Turki diatur dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 2635. Aturan secara hukum yang mengatur tentang perceraian dalam perundang-undangan Turki telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fiqh konvensional. Menurut undang-undang sipil Turki, ada enam hal yang membolehkan suami istri menuntut pengadilan untuk mengeluarkan dekrit perceraian. Namun demikian, sebelum pengadilan mengeluarkan dekrit perceraian tersebut, pengadilan memberikan jangka waktu kepada mempelai untuk saling memisahkan diri terlebih dahulu. Enam hal tersebut adalah: (1) salah satu pihak berkomitmen untuk bercerai, (2) salah satu pihak menyebabkan luka bagi pihak lain, (3) salah satu pihak telah melakukan tindak kriminal yang membuat hubungan perkawinan tidak dapat ditolerir untuk dilanjutkan, (4) salah satu pihak telah pindah rumah dengan cara yang tidak etis atau tanpa sebab yang jelas selama sekurang-kurangnya tiga bulan (5) salah satu pihak menderita penyakit mental yang membuat hubungan perkawinan tidak bisa ditolerir, yang dinyatakan dengan keterangan dokter dalam periode sekurang-kurangnya 3 bulan, dan (6) hubungan suami isteri sedemikian tegang sehingga hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.³³

Seorang psikolog Turki, Ozne Unal menjelaskan bahwa perceraian di Turki sebagian besar dipicu oleh penggunaan media sosial, normalisasi konsep perceraian, dan ketidaksiapan menjadi orang tua. Perceraian kerap terjadi selama lima tahun pertama pernikahan. Terdapat tiga fase dalam hubungan pernikahan, yakni (1) pasangan masih berusaha saling mengenal satu sama lain, (2) pasangan akan dihadapkan pada realita karena masing-masing pihak menujukkan perilaku, perasaan, dan sikap aslinya, dan (3) pasangan yang dianugerahi anak akan menghadapi berbagai konflik yang tentunya tidak lagi hanya melibatkan dua individu saja. Perselingkuhan di Turki penyebab utama perceraian dan hal ini diperparah dengan penggunaan media sosial.³⁴

Menurut data yang dirilis dari Institut Statistik Turki (TUIK), angka pernikahan pada tahun 2023 sebanyak 565.435 jiwa atau turun 1,82 persen. Sementara angka perceraian juga mengalami penurunan sebanyak 171.881 jiwa atau turun 5,79 persen, Jumlah

³² M. Nur Pakar, "Angka Perceraian Di Timur Tengah Tinggi, Ini Daftar Negara Dengan Angka Tertinggi," Serambinews.Com, 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/11/angka-perceraian-di-timur-tengah-tinggi-ini-daftar-negara-dengan-angka-tertinggi>.

³³ Abu Yazid Adnan Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami Dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2016): 1–34.

³⁴ Maria Elisa Hospita, "Fakta Di Balik Tingginya Angka Perceraian Di Turki," Turkiye, 2020, <https://www.aa.com.tr/id/turki/fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-turki/1723969>.

perceraian di Turki berfluktuatif, namun secara umum meningkat sejak tahun 2021. Terkait hak asuh anak, perceraian tersebut mengakibatkan sebanyak 171.213 anak diberikan hak asuh, 74,9% anak diberikan hak asuh kepada ibu dan 25,1% diberikan hak asuh kepada ayah (Dasgupta, 2024). Data terbaru dari Turkish Statistical Institute (TÜİK) menunjukkan bahwa angka perceraian di Türkiye mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024, dengan 187.343 pasangan bercerai. Tingkat perceraian kasar mencapai 2,19 per 1.000 penduduk, tertinggi dalam sejarah republik ini. Data tersebut meningkat sejak tahun 2000 sebesar 0,5 per seribu dan tahun 2004 menjadi 1,4 per seribu. Penelitian tersebut menemukan bahwa tinggi perceraian tersebut tidak hanya berdampak kepada orang tua tetapi juga anak-anak. Pada tahun 2023, dari 187.343 pasangan yang bercerai yang memiliki anak sebesar 186.536. Akibat kasus perceraian tersebut, hak asuh anak di Turki sebagian besar diberikan kepada istri (74,4%), dan sebagian besar diasuh oleh suami (25,6%). Dalam penelitian tersebut, dampak perceraian terhadap anak bisa sangat besar, baik secara psikologis maupun sosial. Proses perceraian dapat menciptakan efek traumatis pada dunia emosional anak-anak. Selain itu, juga berdampak negatif pada hubungan mereka di masa yang akan datang.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab perceraian di Turki meliputi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor ekonomi. Selain itu faktor lainnya adalah penggunaan media sosial, normalisasi konsep perceraian, ketidaksiapan menjadi orang tua, dan penyakit jiwa.

6) Malaysia

Seorang konselor pernikahan mengungkapkan kasus-kasus perceraian di Malaysia yang meningkat. Banyak pasangan-pasangan yang lebih tua memilih bercerai karena kecanduan ponsel dan media sosial, sehingga menyebabkan terputusnya komunikasi serta keintiman pasangan suami dan istri. Konselor independen Hushim Salleh mengatakan bahwa setengah dari semua pasangan yang lebih tua di Selangor meningkat selama tiga tahun terakhir. Kecanduan media sosial merupakan keluhan utama yang muncul selama sesi konselinya. Menurut sebuah studi tahun 2024 oleh Firma Intelijen Daring Meltwater dan agensi kreatif berbasis di AS We Are Social, ada lebih dari 28 juta akun media sosial unik di Malaysia. Itu mencakup sekitar 82 persen dari populasi negara yang berjumlah 34 juta jiwa tersebut. Studi tersebut menemukan bahwa orang Malaysia menghabiskan rata-rata 2 jam 48 menit di media sosial dalam sehari. Media sosial yang paling banyak diakses adalah Tiktok, dengan orang Malaysia yang bisa menghabiskan lebih dari 38 jam sebulan. Di posisi kedua adalah Youtube dengan sekitar 35 jam sebulan. Kondisi ini dialami oleh semua kelompok umur. Menurut data dari departemen statistik, Malaysia mencatat lebih dari 57.800 perceraian pada tahun 2023. Dengan usia rata-rata perceraian adalah 38 tahun untuk pria dan 35 tahun untuk wanita.³⁶

Di Malaysia, angka perceraian mengalami peningkatan dari 43.936 pada tahun 2021 menjadi 62.890 di tahun 2022. Angka yang dirilis Departemen Statistik Malaysia (DOSM) menunjukkan bahwa tingkat perceraian naik 43,1 persen pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Kebanyakan yang bercerai pada tahun 2022 di Malaysia adalah pasangan Muslim dengan jumlah 46.138 dari total 62.890 kasus perceraian dan

³⁵ Bunyamin Esen, "Increasing Divorce Rates and Social Transformation of Turkiye," 2025, https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/increasing-divorce-rates-and-social-transformation-of-turkiye?utm_source.

³⁶ Sarah Oktaviani Alam, "Ramai Para Istri Malaysia Gugat Cerai Suami, Menikah Tapi Merasa Kesepian," Detikhealth, 2025, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7854801/ramai-para-istri-di-malaysia-gugat-cerai-suami-menikah-tapi-merasa-kesepian>.

sisanya perceraian dari pasangan non-Muslim. Angka ini meningkat sebesar 45,5 persen dari tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian di Malaysia, salah satunya adalah karena penggunaan media sosial yang intens, meningkatnya pemberdayaan wanita hingga cara pandang yang lebih "modern". Faktor lainnya terjadinya perceraian pasangan Muslim di Malaysia dipicu oleh masalah rumah tangga akibat pernikahan poligami.³⁷

b. Analisis Perbandingan Faktor Penyebab Perceraian di Negara-Negara Muslim

Perbandingan fenomena perceraian di berbagai negara Muslim menunjukkan adanya kesamaan pola sekaligus perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, hukum, dan ekonomi masing-masing negara. Di Indonesia, perceraian banyak disebabkan oleh perselisihan yang terus-menerus, masalah ekonomi, serta kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ini merefleksikan masih kuatnya pengaruh tekanan ekonomi dan lemahnya manajemen konflik dalam rumah tangga. Sementara di Pakistan, meskipun faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama, namun kekerasan rumah tangga dan ketimpangan gender memiliki peran yang lebih dominan. Hal ini berkaitan dengan struktur sosial patriarkis dan penerapan hukum keluarga Islam yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat, meskipun telah ada regulasi seperti Muslim Family Law Ordinance 1961 yang mencoba memperkuat perlindungan hak perempuan.

Di India, faktor perceraian lebih banyak dikaitkan dengan modernisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai sosial, di mana perempuan yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi cenderung lebih berani mengambil keputusan untuk bercerai ketika terjadi ketidakharmonisan. Perselingkuhan, ketidakcocokan karakter, dan kurangnya komunikasi menjadi faktor dominan yang merefleksikan transformasi sosial dari sistem perkawinan tradisional menuju hubungan yang lebih egaliter. Sementara di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, dan Qatar, penyebab perceraian lebih kompleks karena melibatkan tekanan ekonomi, reformasi hukum keluarga, dan pergeseran peran sosial perempuan. Kesadaran perempuan terhadap hak-hak hukum dan ekonomi mereka meningkat seiring dengan meluasnya akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, sehingga mereka tidak lagi menoleransi kekerasan atau dominasi suami.

Berbeda dengan wilayah tersebut, di Turki faktor yang paling berpengaruh adalah perselingkuhan, kekerasan domestik, serta penggunaan media sosial berlebihan. Pengaruh teknologi dan media digital telah memperlemah kedekatan emosional pasangan dan menimbulkan kecemburuhan sosial yang berujung pada perceraian. Hal yang sama mulai tampak di Malaysia, di mana media sosial dan kemandirian perempuan menjadi faktor baru dalam tren perceraian modern. Data Department of Statistics Malaysia (DOSM) menunjukkan peningkatan tajam angka perceraian hingga 43,1% pada tahun 2022, menggambarkan dampak langsung perubahan gaya hidup digital dan modernisasi terhadap ketahanan keluarga Muslim.

Jika dibandingkan, negara-negara dengan sistem sosial tradisional seperti Pakistan dan Mesir cenderung menunjukkan dominasi faktor patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab utama perceraian. Sebaliknya, negara-negara yang lebih modern seperti Turki dan Malaysia memperlihatkan peningkatan faktor psikososial baru seperti media sosial, pergeseran nilai keluarga, serta kemandirian perempuan. Adapun Indonesia dan India menempati posisi antara keduanya, di mana perceraian dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor tradisional, seperti konflik rumah tangga dan ekonomi dan faktor modern seperti perubahan peran gender serta tuntutan kesetaraan.

³⁷ Rhea Yasmine Alis Haizan, "Pengamat: Perceraian Di Malaysia Naik 43 Persen Tahun Lalu Karena Lockdown Covid-19," 2023, <https://www.channelnewsasia.com/indonesia/malaysia-perceraian-meningkat-karena-lockdown-pandemi-covid-19-selama-dua-tahun-3953256>.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pola perceraian di negara-negara Muslim mencerminkan proses transisi sosial dari struktur keluarga tradisional menuju sistem relasi modern yang lebih egaliter. Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi telah mengubah persepsi masyarakat Muslim terhadap pernikahan dan perceraian. Bila pada masa lalu perceraian dianggap tabu, kini fenomena tersebut mulai diterima sebagai pilihan rasional ketika nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan komunikasi tidak lagi terjaga. Oleh karena itu, setiap negara Muslim memerlukan pendekatan kebijakan dan edukasi keluarga yang kontekstual menyesuaikan antara nilai keagamaan, budaya lokal, dan tantangan modernitas agar perceraian dapat ditekan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Tabel 3. Perbedaan Faktor-faktor Penyebab Perceraian

| Negara | Penyebab Dominan Perceraian | Faktor Sosial & Budaya | Faktor Hukum | Faktor Modern & Psikososial | Catatan |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| Indonesia | Perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, KDRT | Tekanan ekonomi, lemahnya manajemen konflik | Shariah family law (umumnya), masih kuat norma tradisional | Kurang dominan | Kombinasi faktor tradisional dan ekonomi |
| Pakistan | Masalah ekonomi, kekerasan rumah tangga, ketimpangan gender | Struktur sosial patriarkis | Muslim Family Law Ordinance 1961 (perlindungan perempuan masih terbatas) | Kurang dominan | Dominasi faktor patriarki dan KDRT |
| India | Perselingkuhan, ketidakcocokan, karakter, komunikasi buruk | Modernisasi, urbanisasi, perubahan nilai sosial, perempuan berpendidikan dan berpenghasilan tinggi | Mix hukum sipil dan agama | Pergeseran nilai keegaliteran | Transisi ke hubungan perkawinan lebih egaliter |
| Mesir, Kuwait, Qatar | Tekanan ekonomi, kekerasan, perubahan hukum keluarga | Pergeseran peran sosial perempuan, peningkatan kesadaran hak perempuan | Reformasi hukum keluarga | Akses pendidikan dan kerja perempuan meningkat | Kompleks, pergeseran ke hak perempuan dan modernitas |
| Turki | Perselingkuhan, kekerasan rumah tangga, pengaruh media sosial | Penggunaan teknologi dan media sosial berlebihan | Sistem hukum yang lebih modern | Media sosial melemahkan kedekatan emosional | Faktor psikososial berasal dari teknologi |
| Malaysia | Media sosial, kemandirian perempuan, modernisasi gaya hidup | Perubahan gaya hidup digital, kemandirian perempuan | Data DOSM: peningkatan perceraian 43,1% tahun 2022 | Media sosial dan modernisasi sangat berperan | Tren perceraian meningkat akibat modernisasi |

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perbandingan antarnegara Muslim, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan fenomena sosial yang multidimensional, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal rumah tangga. Faktor internal yang paling dominan meliputi perselisihan berkelanjutan, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, faktor eksternal yang semakin menonjol di era modern adalah

pengaruh media sosial, perubahan peran gender, serta modernisasi nilai keluarga. Negara dengan sistem sosial yang masih tradisional seperti Pakistan dan Mesir cenderung menghadapi perceraian karena ketimpangan gender dan kekerasan domestik, sedangkan negara yang lebih modern seperti Turki dan Malaysia menghadapi tantangan baru berupa individualisme dan pengaruh teknologi digital. Indonesia dan India berada di antara dua negara tersebut, dengan kombinasi faktor ekonomi, konflik rumah tangga, dan perubahan sosial sebagai penyebab utama perceraian. Secara umum, pola perceraian di negara-negara Muslim menunjukkan pergeseran nilai dari sistem patriarkis menuju relasi yang lebih egaliter, di mana perempuan semakin aktif menuntut kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan sosial, pendidikan, dan keagamaan di negara-negara Muslim. Pertama, diperlukan penguatan pendidikan pranikah dan konseling keluarga berbasis nilai Islam, agar pasangan memiliki keterampilan komunikasi, pengelolaan emosi, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kedua, peran lembaga agama dan negara perlu dioptimalkan untuk membangun kesadaran hukum dan melindungi hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian. Ketiga, dalam konteks modern, diperlukan edukasi digital dan etika penggunaan media sosial dalam keluarga untuk mengurangi dampak negatif teknologi terhadap hubungan suami istri. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kebijakan harus kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial, tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, upaya menekan angka perceraian di negara-negara Muslim harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara lembaga pendidikan, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat guna menciptakan keluarga Muslim yang harmonis, berkeadilan, dan berketahtanan dalam menghadapi tantangan modernitas.

6. Daftar Pustaka

- Alam, Sarah Oktaviani. "Ramai Para Istri Malaysia Gugat Cerai Suami, Menikah Tapi Merasa Kesepian." Detikhealth, 2025. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7854801/ramai-para-istri-di-malaysia-gugat-cerai-suami-menikah-tapi-merasa-kesepian>.
- Andriansyah, Andriansyah, Winarno Winarno, and Reno Ismanto. "Talak Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fatwa Mui No. 4 Tahun 2012, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 6, no. 1 (July 2025): 74–91. <https://doi.org/10.32923/ifj.v6i1.5784>.
- Antoni, Mochammad Rohman, and Imam Suroso. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Campuran." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (July 2024): 01–11. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.5198>.
- Arshad, Sumera, Muhammad Zahid Naeem, Muhammad Azmat Hayat, Ramona Birau, Peter Fernandes Wanke, Yong Tan, Lucia Paliu-Popa, and Iuliana Carmen Bărbăcioru. "Examining Divorce Risk through Gender Roles in Pakistan." *Women's Studies International Forum* 104 (May 2024): 102918. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102918>.
- Aulyah, Lia. "Top 5 Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2024." 2025. <https://pa-batang.go.id/top-5-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-batang-tahun-2024/>.

- Dalvi, Ismiranda, and Tesi Hermaleni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukit Tinggi." *Psikologia (Jurnal Psikologi)* 5, no. 1 (2020): 21–28. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v5i1.1219>.
- Dalvi, Ismiranda, and Hermaleni Tesi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi." *Psikologia: Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2020).
- Dwi, Chandra. "Daftar Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Di Dunia, RI Urutan Pertama." 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240616115343-128-546983/daftar-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-di-dunia-ri-urutan-pertama>.
- Esen, Bunyamin. "Increasing Divorce Rates and Social Transformation of Turkiye." 2025. https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/increasing-divorce-rates-and-social-transformation-of-turkiye?utm_source.
- Fachri, Ferinda K. "4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama." 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>.
- Fahad, Shah, and Naushad Khan. "Review of Divorce in the Society of Pakistan." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3674130>.
- Haizan, Rhea Yasmine Alis. "Pengamat: Perceraian Di Malaysia Naik 43 Persen Tahun Lalu Karena Lockdown Covid-19." 2023. <https://www.channelnewsasia.com/indonesia/malaysia-perceraian-meningkat-karena-lockdown-pandemi-covid-19-selama-dua-tahun-3953256>.
- Hariati, Sri. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.127>.
- Hasibuan, Linda. "13 Negara Dengan Tingkat Perceraian Tertinggi Di Dunia." 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250508090132-33-631964/13-negara-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-di-dunia>.
- Hospita, Maria Elisa. "Fakta Di Balik Tingginya Angka Perceraian Di Turki." Turkiye, 2020. <https://www.aa.com.tr/id/turki/fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-turki/1723969>.
- Husin, Asna. "Falling Out of Love: Divorce of Three Acehnese Ubanan Couples in the Islamic Law Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (November 2023): 1868. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.19433>.
- Ismail, Muhamad, Robitho Alam Hadi Faisal, and Zainur Zainur. "Marriage and Divorce in Islamic Law: Sociological Implications for Modern Muslim Societies." *Journal of Islamic Law El Madani* 4, no. 1 (February 2025): 25–37. <https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.142>.
- . "Marriage and Divorce in Islamic Law: Sociological Implications for Modern Muslim Societies." *Journal of Islamic Law El Madani* 4, no. 1 (February 2025): 25–37. <https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.142>.

- Jones, Gavin Willis. "Muslim and Non-Muslim Divorce Trends in Southeast Asia in the 21st Century." *Asian Journal of Social Science* 51, no. 3 (September 2023): 137–45. <https://doi.org/10.1016/j.ajss.2023.04.004>.
- Jura, Florence. "Marriage Discord and Social Media Platforms among Couples: A Case Study of One Selected High-Density Suburb in Marondera, Zimbabwe." *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education* 8, no. 4 (2021): 63–71. <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0804008>.
- Khattak, Mamoon Khan, Khalid Usman Khan Khattak, and Zahra Maqbool. "Psycho-Social Effects of Parental Divorce on Children in Pakistani Society." *Global Social Sciences Review* III, no. III (2018): 431–46. [http://dx.doi.org/10.31703/gssr.2018\(III-III\)](http://dx.doi.org/10.31703/gssr.2018(III-III)).
- Kristina. "Populasi Muslim Dunia Mencapai 2 Miliar Orang, Ini 25 Negara Terbesar." 2024. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7173581/populasi-muslim-dunia-capai-2-miliar-orang-ini-25-negara-terbesar>.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (July 2022): 176–93. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.
- Nawaz, Salma, Ayesha Kiran, Malik Shahzad Shabbir, Mouna Koser, and Aysha Zamir. "Does Domestic Violence Affect the Freedom of Women Life in Pakistan." *Journal of Public Value and Administrative Insight* 5, no. 2 (June 2022): 440–54. <https://doi.org/10.31580/jpvai.v5i2.2518>.
- Nurmayani, Nurmayani, Siti Zahara, Cinta Febby Dewita, Indri Wahyuni, Putri Khairi Izwani, and Muhammad Rizky Pratama6. "Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian Dalam Hukum Islam: Sebab Dan Konsekuensinya." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 1 (April 2025): 16–27. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4319>.
- Pakar, M. Nur. "Angka Perceraian Di Timur Tengah Tinggi, Ini Daftar Negara Dengan Angka Tertinggi." SerambineWS.Com, 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/11/angka-perceraian-di-timur-tengah-tinggi-ini-daftar-negara-dengan-angka-tertinggi>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami Dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2016): 1–34. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v2i1.237>.
- Sambhav, Saket. "Divorce Rate in India." Adjuva Legal, 2025. <https://adjuvalegal.com/divorce-rate-in-india/>.
- Singh, Pratibha, and Ishika Raghuvanshi. "Honor Killing in Pakistan and Women Standing Under Islamic Law." In *Advances in Digital Crime, Forensics, and Cyber Terrorism*, edited by Somesh Dhamija, Tarun Pratap Yadav, Jae-Seung Lee, Harshita Singh, and Myunghoon Roh, 369–90. IGI Global, 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9596-7.ch020>.
- Sulistiwati, Sulistiowati. "The Conflict and Balance of Work-Family during the COVID-19 Pandemic." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (April 2024): 01–12. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.50101>.

Thodukayil, Fathima Sherin Ottakkam, Udhayakumar Palaniswamy, and Aswathy Kunjumon. "The Causes of Divorce and Its Effects on Women: A Systematic Review." *Marriage & Family Review*, April 18, 2025, 1–36. <https://doi.org/10.1080/01494929.2025.2484781>.

Yudonista, Arin. "Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016." *Ournal Sosiatri-Sosiologi* 8, no. 2 (2020): 1–13. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/Jurnal%20Arin%20Yudonista%20\(06-17-20-01-17-12\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/06/Jurnal%20Arin%20Yudonista%20(06-17-20-01-17-12).pdf).

Yusra, Dhoni. *Perceraian Dan Akibatnya Bagi PNS*. Jakarta: Hukum Publishing, 2019.

Zuhdi, Syaifuddin. "REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN." *Law and Justice* 1, no. 1 (October 2016): 41. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>.